



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 169 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Tastazani tanggal 29 April 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Budi Mulya.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 52 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Budi Mulya Nomor : 420 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 016 tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD BUDI MULYA
Alamat : Jl. Veteran Padang Kapuk Kec. Kota Manna
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : TASTAZANI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Budi Mulya
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 29 September 2011

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Mei 2016 s/d 03 Mei 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 03 Mei 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI

Tanggal 19 Juli 1999, Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th 1999

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 18 Oktober 2000, Nomor : 33 - XI - 2000

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna - Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax (0739) - 22999

PERNYATAAN PENDIRIAN

AKTA

:

: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

:

: **BUDI MULYA**

:

:

:

:

: **03 Agustus 2011.:**

TANGGAL

:

06.:

NOMOR

:

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

BUDI MULYA

Nomor : 06.

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu sebelas (03-08-2011), pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum**, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan **TASTAZANI**, lahir di Bintuhan, pada tanggal dua puluh empat Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (24-12-1959), pekerjaan pegawai TELKOM, bertempat tinggal di Manna, Jalan Veteran Gang Mawar, Rukun Tetangga 25, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/613/CKM/I/2007.

2. Nona **NESIYA PUTRI ANI**, lahir di Masat, pada tanggal dua Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (02-10-1988), pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Manna, Jalan Vetran, Rukun Tetangga 09, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/452/CKM/I/2009.

Kesemuannya Warga Negara Indonesia.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris,

- bahwa para anggota " **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUDI MULYA** " - berkedudukan di Jalan Vetran, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya akan disebut " **PAUD** " pada hari Rabu, tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu sepuluh (20-08-2010), bertempat di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah mengadakan pertemuan anggota PAUD tersebut, dari pertemuan mana telah dibuat suatu rumusan,

- bahwa menurut keterangan para penghadap, berdasarkan putusan rapat dan surat kuasa tertanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu sepuluh (20-08-2010)

- BERMETERAI CUKUP - yang disimpan di kantor saya, Notaris, mereka telah



Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)